



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR : 71/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (2) dalam Rapat Pleno Terbuka;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas , perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan, Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 70/HK.031-Kpt/1771/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun2018;

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 900/01/NPHD/I/BPAKD/2017 Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 01/PR.07/1881/KPU-KOT/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 37/PK.01-BA/KPU-KOT/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 38/PK.01-BA/KPU-KOT/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018.**
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dengan Nomor Urut 1 (satu) atas nama :
DAVID SUARDI dan DRS. BAKHSIR, M.M
Calon Perseorangan
- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dengan Nomor Urut 2 (dua) atas nama :
Hj. ERNA SARI DEWI, S.E dan H. AHMAD ZARKASI, SP., M.Si
Diusul oleh Partai NASDEM, PKS dan PPP
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dengan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama :
H. HELMI, S.E dan DEDY WAHYUDI, S.E., M.M
Diusul oleh PAN, Partai GERINDRA dan Partai Demokrat
- d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu dengan Nomor Urut 4 (empat) atas nama :
Ir. PATRIANA SOSIALINDA dan MIRZA, S.H., M.Kn
Diusul oleh Partai GOLKAR, PDIP dan Partai HANURA

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 13 Februari 2018

KETUA,



DARLINSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Bengkulu
2. Ketua Panwaslih Kota Bengkulu
3. Masing-masing Pasangan Calon
4. Arsip